REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memikul amanat dan tanggung jawab terhadap diri dan orang lain, karena itu pernikahan mempunyai manfaat besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang bisa membahayakan kehidupan manusia, serta mampu menjaga ketentraman jiwa. Yang juga merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Perkawinan sebagai salah satu syariat Islam merupakan ketetapan Allah atas segala makhluk. Ditinjau dari segi ibadah, dengan perkawinan berati telah melaksanakan sunnah nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi sunnah nabi. Rasulullah saw juga telah memerintahkan agar orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk segera melakukan perkawinan, karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah.²

Pernikahan atau yang biasa disebut perkawinan merupakan aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau ziwaj atau yang semakna keduanya.

Nikah merupakan ikatan suami isteri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri. Hubungan antara seorang laki-laki dan wanita melalui nikah yang merupakan tuntunan Rasulullah. Kata nikah sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan Perkawinan.

¹ Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqh Wanita Segala tentang Urusan Wanita Ada di Sini*, Jogjakarta, Diva Press, 2014, hlm.79.

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1998, hlm.191.

Penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya bergantung pada arah kata itu dimaksudkan. Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (si Fulan telah mengawini si Fulan), maksudnya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi, bila kalimatnya adalah *nakaha fulanun zaujatuhu* (si Fulan telah mengawini si Fulanah) artinya melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain dari masyarakat kita adalah pemisahan arti kata nikah dengan kawin. Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditujukan kepada binatang. Kadang-kadang kata nikah atau kawin, sama-sama ditujukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (upacara di hadapan petugas pencatat nikah). Pemakaian yang termasyhur untuk kata nikah adalah tertuju pada akad. Sesungguhnya, inilah yang dimaksud oleh pembuat syariat. Di dalam Al-Quran pun, kata nikah tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad perkawinan.

Nikah merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.⁴

Perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tidak dapat terlepas dari tradisi masyarakat setempat yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran yang mereka anut. Seperti tradisi "tajdidun nikah" yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Tradisi ini dilakukan ketika perkawinan yang telah dilakukan mengalami berbagai persoalan dalam rumah tangga sebagai upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Permasalahan yang timbul dapat dikarenakan banyaknya perselisihan, masalah ekonomi sampai adanya keraguan terhadap status perkawinan mereka.

³ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hlm.10.

Melihat permasalahan di atas, timbul kesan bahwa seolah-olah pasangan suami istri yang dalam kehidupan rumah tangganya mengalami berbagai persoalan seperti seseorang yang menikah karena hamil duluan harus melakukan tradisi "Tajdidun Nikah" saat anaknya lahir, padahal dalam hukum perkawinan Islam telah diatur berbagai jalan dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut sedangkan mengenai tradisi ini sendiri tidak diatur dalam hukum perkawinan Islam. Kemudian hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam dan dapat dilanjutkan ataukah bertentangan dengan hukum Islam dan harus dihilangkan. Penelitian mengenai tradisi "Tajdidun Nikah karena kawin hamil" ini semakin memiliki relevansi karena sampai sekarang masyarakat kecamatan Batealit Jepara masih melakukan tradisi ini. Masyarakat disana melakukan tradisi tajdidun nikah karena mempunyai keraguan terhadap pelaksanaan akad nikah pada saat wanita hamil di luar nikah.

Menyadari bahwa tidak semua maslahah kehidupan ini hukumnya dapat ditemukan secara konkrit di dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan pegangan oleh para mujtahid untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok pensyariatkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.

Diantara kasus-kasus yang tidak ditemukan hukumnya secara konkrit di dalam Al-Quran dan Al-Hadist adalah kasus yang terdapat di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Disini terdapat suatu tradisi yang oleh masyaraktnya dinamakan dengan tradisi *Tajdidun Nikah* seperti yang telah di katakan di atas. Tradisi Tajdidun Nikah adalah tradisi dimana sepasang suami istri mendirikan nikah baru dengan berbagai alasan. Dasar yang digunakan masyarakat untuk melakukan tajdidun nikah adalah keyakinan para pendahulu atau sesepuh yang terus menerus diwariskan kepada generasinya.

Oleh karena itu, dari uraian-uraian tersebut penulis bermaksud untuk meneliti dan membahas lebih lanjut tentang beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Tajdidun Nikah* Karena Kawin Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk mengetahui alasan-alasan mengenai praktek tajdidun nikah karena kawin hamil dan akibat hukum dari praktik pelaksanaan akad nikah pada saat kawin hamil di luar nikah di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah

- 1. Bagaimana praktek *tajdidun nikah* karena kawin hamil di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara?
- 2. Apa latar belakang dilakukannya *tajdidun nikah* karena kawin hamil di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara?
- 3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek tajdidun nikah karena kawin hamil di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang diharapkan, maka perlu diterangkan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan-tujuan penelitian ini adalah

- Untuk mengetahui praktek tajdidun nikah karena kawin hamil di Kecamatan Batealit Jepara.
- 2. Untuk mengetahui alasan masyarakat terhadap pelaksanaan akad nikah pada saat hamil di luar nikah di Kecamatan Batealit Jepara terhadap praktek *tajdidun nikah* karena kawin hamil.

3. Untuk mengenalisa pandangan hukum Islam terhadap praktik *tajdidun nikah* karena kawin hamil.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat dimbil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk ilmu pengetahuan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan dan pemikiran ilmu keIslaman dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang praktek *tajdidun nikah* karena kawin hamil.
- b. Untuk masyarakat umum sebagai bahan rujukan dalam upaya pencerahan dan pemahaman bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum Islam terhadap *tajdidun nikah*.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan Fiqh Munakahat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Berisi halaman sampul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, pernyataan asli, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab ini membahas tentang pernikahan, akad nikah, kawin hamil, tajdidun nikah, penelitian terdahalu dan karangka bernikir

terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data,uji

keabsahan, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada permulaan bab ini akan diuraikan tentang praktek *tajdidun nikah* karena kawin hamil di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, konsekuensi tajdidun nikah jika tidak dilakukan dan jika dilakukan berdasarkan persepsi masyarakat menggunakan analisis data dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampian-lampiran.